

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan.

Berdasarkan uraian penelitian penulis di atas, dapat disampaikan simpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum yang diberikan terhadap pelaku usaha belum secara tegas pengaturannya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ( yang selanjutnya disebut UUPK) pelaku usaha hanya mendapatkan perlindungan dari hak-haknya yang dimilikinya, sebagaimana diatur pada Pasal 6 yang menjelaskan beberapa hak-hak pelaku usaha apabila tidak terbukti melakukan kesalahan ataupun kerugian yang dapat membahayakan konsumen. Dalam penelitian yang penulis bahas pelaku usaha dari produk makanan dalam kemasan kaleng yang terbukti produknya tidak terindikasi berbahaya dan beritikad baik dengan mengedarkan produk yang sudah sesuai peraturan perundang-undangan selayaknya mendapatkan perlindungan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 6 huruf d yakni mengenai rehabilitasi nama baik karena produknya yang diedarkan sudah sesuai maka dari itu seharusnya ada tindakan dari BPOM melakukan Siaran Pers terkait dengan merek produk-produk makanan yang terindikasi berbahaya untuk dikonsumsi dan yang aman dikonsumsi . Selain itu Pertanggung jawaban yang diberikan oleh pelaku usaha terhadap konsumen apabila dalam mengedarkan produknya terbukti cacat atau



menimbulkan bahaya adalah melalui pertanggung jawaban ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Serta pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap peredaran produknya apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau produknya cacat maka pelaku usaha wajib melakukan penarikan dari peredaran sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Penarikan Pangan dari Peredaran atas Perintah dari Kepala BPOM sebelumnya atau prakarsa dari pelaku usaha itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2).

2. BPOM merupakan lembaga Non Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berkoordinasi dengan Kementrian terkait yakni Menteri Kesehatan. Kewenangan BPOM dalam menarik produk dari peredaran diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penarikan Pangan dari Peredaran, dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa penarikan produk yang cacat ataupun berbahaya dilakukan oleh pelaku usaha atas perintah dari Kepala BPOM hal ini sebagai bentuk kewajiban pelaku usaha yang juga

diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penarikan produk dari peredaran tersebut dilaksanakan setelah dilakukannya penyidikan dan penelitian terhadap produk yang diduga terindikasi berbahaya setelah itu Kepala BPOM memberikan Surat Perintah Penarikan kepada produsen terkait untuk menarik produknya dari peredaran. BPOM sebagai Lembaga perpanjangan tangan Presiden sudah melakukan kewajibannya yakni berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **B. Saran**

Berdasarkan uraian penelitian penulis di atas, dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk Pemerintah dalam hal ini juga perlu memperhatikan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha, maka dari itu perlindungan terhadap pelaku usaha juga harus diatur secara tegas baik dalam UUPK maupun dalam bentuk UU yang baru, serta adanya kepastian regulasi mengenai penarikan produk dari peredaran oleh BPOM secara paksa apabila pelaku usaha tidak melakukan penarikan produk sesuai perintah Kepala BPOM agar nantinya tidak membuat pertanyaan mengenai kepastian hukum bagi banyak pihak. BPOM selaku Lembaga terkait yang berwenang mengawasi peredaran obat dan makanan serta dalam memberikan izin terhadap produk-produk yang akan diedarkan di masyarakat, dan apabila adanya peristiwa di

masyarakat diharapkan BPOM ikut serta melakukan pengawasan terhadap penarikan produk dari peredaran setelah diberikannya Surat Perintah oleh Kepala BPOM.

2. Untuk Pelaku usaha selaku pemangku kepentingan juga seharusnya lebih memperhatikan lagi proses produksinya sebelum diedarkan ke masyarakat karena apabila produk tersebut memiliki cacat produksi atau kelalaian dalam produksi nantinya dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha juga, karena itu sebelum diedarkan sebaiknya pelaku usaha melakukan evaluasi kembali guna mencegah kerugian yang lebih besar lagi yang dapat diderita oleh pelaku usaha tersebut dan sudah kewajiban pelaku usaha untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang ada.
3. Untuk Masyarakat dalam hal ini harus lebih teliti lagi dalam mengonsumsi atau memilih suatu produk karena tidak semua produk baik bagi konsumen, dan dalam hal ini apabila konsumen menemukan suatu produk yang cacat atau dapat menimbulkan bahaya maka dapat melaporkannya langsung kepada BPOM di wilayahnya guna mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar lagi.

